



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr.DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai.
- b. bahwa Pemimpin BLUD pada RSUD dr. Djasamen Saragih perlu diberikan kewenangan untuk dapat mengangkat paramedis dan/atau pegawai profesional dalam jumlah memadai apabila terjadi kondisi Kejadian Luar biasa atau situasi keadaan darurat bencana atau adanya wabah penyakit untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;

16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Kontrak dan Tetap

Pasal 7

- (1) Seleksi Penerimaan Pegawai kontrak dan pegawai tetap diselenggarakan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh pemimpin BLUD dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.
- (2) Pengumuman lowongan formasi pegawai kontrak dan pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang :
 - a. Jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan

- d. Batas waktu pengajuan lamaran.
- (5) Dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau terjadinya wabah/epidemi/pandemi suatu penyakit maka untuk kelancaran pelayanan kesehatan Pemimpin BLUD diberikan kewenangan untuk mengangkat langsung pegawai kontrak dan/atau pegawai tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (6) Ketentuan mengenai penerimaan pegawai kontrak dan pegawai tetap diatur lebih lanjut dalam peraturan pemimpin BLUD.
2. Ketentuan Pada Pasal 9 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Kontrak Khusus
Pasal 9

Pemimpin BLUD dapat langsung mengangkat pegawai kontrak khusus yaitu Dokter Spesialis atau sub spesialis sebagai pegawai non PNS BLUD sesuai dengan kebutuhan rumah sakit tanpa melalui mekanisme/prosedur penerimaan pegawai kontrak atau pegawai tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 31 Maret 2020

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 31 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


KUSDIANTO
BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 09